



PUTUSAN

Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.NGJ



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

XXXXXXXXX, Nganjuk, 25 Oktober 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.001 RW.009 Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, Jetis, Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXX, Kediri, 20 Mei 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Klepek RT.001 RW.001, Klepek, Kunjang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.NGJ, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pace Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal 1 dari 12 hal Put. No 2190/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0141/016/IV/2018, tanggal 09 April 2018;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 9 bulan;;

4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri/ ba'dadukhul dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXX, umur 5 tahun dalam asuhan dalam asuhan Penggugat;;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat malas bekerja dan setelah Penggugat melahirkan Tergugat malah tidak bekerja sama sekali sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama 10 bulan dan ketika diingatkan untuk bekerja Tergugat tidak pernah menghiraukan malah menganggap anak sebagai beban keluarga karena Tergugat belum siap mempunyai anak sehingga selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan dibantu oleh orangtua Penggugat;;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Januari 2021 yang akibatnya Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 3 tahun 10 bulan sampai sekarang;;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

1. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar

Hal 2 dari 12 hal Put. No 2190/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Nganjuk/Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0141/016/IV/2018 tanggal 09 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pace Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal 3 dari 12 hal Put. No 2190/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

Saksi 1, **XXXXXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sonogabel RT.003 RW.009 Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 April 2018;
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah dirumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 9 bulan;;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama **XXXXXXXX**, umur 5 tahun dalam asuhan dalam asuhan Penggugat;;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Desember 2019 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat malas bekerja dan setelah Penggugat melahirkan Tergugat malah tidak bekerja sama sekali sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama 10 bulan dan ketika diingatkan untuk bekerja Tergugat tidak pernah menghiraukan malah menganggap anak sebagai beban keluarga karena Tergugat belum siap mempunyai anak sehingga selama ini Penggugat yang berusaha untuk

Hal 4 dari 12 hal Put. No 2190/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan dibantu oleh orangtua Penggugat;;

- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Januari 2021 yang berakibat Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 3 tahun 10 bulan sampai sekarang;;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, **Xxxxxxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Purworejo RT.002 RW.008 Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 April 2018;
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah dirumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 9 bulan;;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama **Xxxxxxxx**, umur 5 tahun dalam asuhan dalam asuhan Penggugat;;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Desember 2019 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat malas bekerja dan setelah Penggugat

Hal 5 dari 12 hal Put. No 2190/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan Tergugat malah tidak bekerja sama sekali sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama 10 bulan dan ketika diingatkan untuk bekerja Tergugat tidak pernah menghiraukan malah menganggap anak sebagai beban keluarga karena Tergugat belum siap mempunyai anak sehingga selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan dibantu oleh orangtua Penggugat;;

- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Januari 2021 yang berakibat Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 3 tahun 10 bulan sampai sekarang;;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 April 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya

Hal 6 dari 12 hal Put. No 2190/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nganjuk untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat

Hal 7 dari 12 hal Put. No 2190/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.2 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nganjuk berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal 8 dari 12 hal Put. No 2190/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat malas bekerja dan setelah Penggugat melahirkan Tergugat malah tidak bekerja sama sekali sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama 10 bulan dan ketika diingatkan untuk bekerja Tergugat tidak pernah menghiraukan malah menganggap anak sebagai beban keluarga karena Tergugat belum siap mempunyai anak sehingga selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan dibantu oleh orangtua Penggugat;;
2. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Januari 2021 yang akibatnya Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 3 tahun 10 bulan sampai sekarang;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Hal 9 dari 12 hal Put. No 2190/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Januari 2021 yang akibatnya Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 3 tahun 10 bulan sampai sekarang;;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : “ bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat **Xxxxxxxx** terhadap

Hal 10 dari 12 hal Put. No 2190/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat **Xxxxxxxx** ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON sebagai Ketua Majelis, Dra. ZAENAH, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. MUSLIHAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan selanjutnya di unggah secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh AHMAD ROMADHON, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. ZAENAH, S.H.,M.H.

Dra. Hj. MUSLIHAH

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD ROMADHON, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp

30.000,00

Hal 11 dari 12 hal Put. No 2190/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------------|------|------------|
| Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| Biaya Panggilan | : Rp | 30.000,00 |
| Biaya PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| Biaya Sumpah | : Rp | 100.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 300.000,00 |

(tiga ratus ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hal Put. No 2190/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)